

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan era yang kian semakin pesat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat, secara tidak langsung kondisi tersebut menjadi suatu keharusan bagi masyarakat untuk dapat menyesuaikan tatanan kehidupan baik dari sisi budaya, teknologi maupun ekonomi. Tentunya, segala bentuk upaya akan dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat agar dapat memenuhi bidang-bidang tertentu.¹

Kendatipun demikian, menyadari tingginya tingkat kebutuhan tersebut khususnya di bidang ekonomi yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier maka harus memiliki pekerjaan (profesi) yang jelas guna menjamin kebutuhan hidup dalam jangka panjang.² Oleh sebab itu, setiap orang akan mengalihkan pendapatannya (*income*) kepada instansi atau lembaga yang menyediakan tempat simpanan uang dalam bentuk buku tabungan.

Umumnya, instansi atau lembaga yang berkewajiban menampung dana simpanan masyarakat ialah Bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan

¹Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), Hal. 103.

²Bambang Wijayanto and Aristanti Widyaningsih, *Ekonomi Dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi* (Bandung: Citra Praya, 2007), Hal. 65.

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bahwa, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) berbunyi bahwa Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴ Memahami definisi diatas, hubungan antar nasabah dan bank pada intinya memiliki prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) tentu tujuan utamanya ialah agar suatu lembaga keuangan atau pihak bank tidak hanya sekedar memperhatikan kepentingannya melainkan harus memperhatikan kedudukan dan kepentingan simpanan dana nasabah.

Selain itu, di samping adanya prinsip kepercayaan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak juga harus didukung dengan prinsip lainnya yaitu prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) bank guna memberikan keyakinan, kenyamanan dan keamanan kepada nasabah. Prinsip kerahasiaan tersebut diakomodasi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor menjelaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan

³Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

simpanannya, serta pengecualiaan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan dalam bentuk informasi-informasi penting seorang nasabah seperti nomor telepon, alamat, dan identitas lainnya menjadi suatu keharusan yang mutlak untuk dipertahankan serta dirahasiakan oleh bank. Kendatipun dapat disimpulkan bahwa konsekuensi dari prinsip kerahasiaan tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap bank tanpa menimbulkan perasaan sebaliknya.

Hubungan hukum yang timbul dari aspek perdata didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerduta, asas tersebutlah yang akhirnya menjadi dasar terbentuknya perjanjian melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak yakni bank dan nasabah. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya yakni baik tertulis maupun lisan.⁵ Perjanjian dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyepakati sehingga timbul suatu perikatan antara dua orang atau lebih sebagai konsekuensi yang membuatnya.

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, menjelaskan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

⁵Dina Haryati Sukardi dan Dian Herlambang, "Penerapan Perjanjian Kerja Antara Direktur Dan Karyawan Terkait Dengan Asas Berkontrak Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020), Hal. 9–10.

suatu orang atau lebih.⁶ Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim Kosasih dalam Bukunya berjudul “Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit” menyatakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Data pribadi seorang nasabah merupakan hal yang sangat penting dan harus dirahasiakan dan sesuai dengan prinsip perbankan, prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Namun, interpretasi dari pihak bank terhadap perintah undang-undang masih menimbulkan keresahan masyarakat sebagai nasabah. Hal demikian masih banyak terjadi di Indonesia khususnya lembaga jasa keuangan yang berada di Kota Tanjungpinang terkait data pribadi seorang nasabah.

Penyebaran data pribadi bukan timbul dari kelalaian seorang nasabah, melainkan terjadi karena dari pihak bank tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, sehingga nasabah merasa tidak nyaman karena dirugikan melalui gangguan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.⁸ Artinya, data pribadi nasabah diketahui oleh pihak ketiga tanpa adanya penjagaan kerahasiaan pihak bank yang ketat dan terjaga dengan aman. Hal tersebut terlihat bahwa masih banyak nasabah menerima

⁶Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 66.

⁸Bahagia, Sri Walny Rahayu, and teuku Muttaqin Mansur, “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh Pt. Bank Negara Indonesia (Persero),” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (2019), Hal. 19.

pesan beserta panggilan yang berisikan penawaran pinjaman *online*, kartu kredit, asuransi jiwa, investasi reksa dana, pinjaman tunai dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, adapun masing-masing pihak yang mengalami peristiwa tersebut ialah nasabah dengan inisial TC pada bank swasta (Bank XXX), nasabah dengan inisial TC pada bulan Juli awalnya hanya bertujuan untuk membuka rekening tabungan tanpa ada keperluan fasilitas lain dalam bank swasta (Bank XXX) di Kota Tanjungpinang. Namun, pada akhir bulan Agustus sampai pertengahan September muncul atau menerima tawaran-tawaran melalui pesan dan telepon seperti adanya fasilitas kartu kredit disertai dengan asuransi jiwa, disaat yang bersamaan nasabah tersebut kemudian menyadari bahwa ia tidak membutuhkan fasilitas yang sebagaimana ditawarkan kendatipun nasabah selama membuka tabungan dalam bank (Bank XXX) merasa terganggu, selain itu nasabah menjadi risih dan pada akhirnya menghambat aktivitas lainnya.

Berikutnya, seorang nasabah inisial SH di suatu bank swasta (Bank YYY) cabang Kota Tanjungpinang. Nasabah tersebut mengalami peristiwa kasus serupa dengan nasabah inisial TC, SH pada bulan Maret 2023 mulai membuka rekening dengan tujuan menabung. Selama aktivitas menabung berlangsung tidak disangka bahwa nasabah tersebut menerima tawaran dari instansi dibawah naungan bank (Bank YYY) khusus di bidang asuransi, investasi, reksa dana, hingga penawaran pinjaman tunai. Untuk seluruh fasilitas dari perusahaan itu ditawarkan kepada nasabah inisial SH meski telah berupaya menolak, menyatakan dengan tegas bahwa tidak berminat akan tetapi tetap saja

menerima telpon dan sms. Krusialnya berdasarkan pengakuan dari perusahaan terkait, pihak bersangkutan mendapatkan nomor kontak melalui *database* Bank tempat dimana ia membuka rekening tabungan. Adanya pengakuan tersebut, nasabah inisial SH merasa data pribadi tidak dijamin keamanan dan kerahasiaannya sehingga terlihat dengan mudah diserahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Nasabah selanjutnya dialami oleh konsumen jasa keuangan dengan inisial Ibu PW pada bank swasta (Bank ZZZ). Yang pada intinya mendapatkan tawaran pinjaman *online* melalui panggilan telepon dan pesan *WhatsApp* dengan jaminan proses mudah. Padahal Ibu PW merasa tidak pernah memberikan informasi kontak kepada perusahaan pinjaman *online* manapun. Namun, menurut pengakuan perusahaan pinjaman *online* tersebut menyebutkan bahwa Ibu PW terdaftar sebagai salah satu bank Swasta yakni Bank ZZZ se usai melakukan pembukaan buku tabungan. Lanjutnya, Ibu PW merupakan nasabah yang direkomendasikan oleh Bank ZZZ untuk mendapatkan tawaran dari perusahaan pinjaman *online*. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Data Nasabah yang Mengalami Permasalahan di Kota Tanjungpinang

| No | Nama Nasabah (inisial) | Nama Bank (inisial) | Permasalahan |
|----|------------------------|---------------------|--|
| 1 | Nasabah TC | Bank XXX | Nasabah menerima pesan dan telepon dengan tawaran seperti fasilitas kartu kredit disertai dengan asuransi jiwa |
| 2 | Nasabah SH | Bank YYY | Nasabah mendapatkan tawaran berupa asuransi, investasi, reksa dana, hingga penawaran pinjaman tunai |
| 3 | Nasabah PW | Bank ZZZ | Nasabah menerima tawaran melalui telepon dan pesan via <i>WhatsApp</i> berupa tawaran pinjaman <i>online</i> dari perusahaan |

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Keberadaan pihak ketiga dalam setiap kegiatan transaksi khususnya dibidang layanan simpanan tabungan merupakan ancaman serius bagi keamanan data pribadi nasabah karena mengingat didalamnya terdapat informasi penting (krusial) dan tidak semena-mena dapat dipindahtangankan tanpa kontrol dari pemilik data. Sehubungan dengan uraian permasalahan diatas terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, mengutip dari website terpercaya CNBC Indonesia mengungkapkan adanya penyebaran data pribadi dari bank yang tidak disebutkan namanya. Bocornya data pribadi terjadi dilakukan oleh oknum-oknum (karyawan bank) dengan motif ekonomi. Lanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi denda terhadap

oknum di sebuah bank yang dengan sengaja menjual data pribadi nasabahnya.⁹ Sanksi denda yang dimaksud adalah hukuman berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk sejumlah uang karena atas dasar melanggar ketentuan undang-undang dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa sanksi denda merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pihak tertentu untuk memenuhi pembayaran karena telah melakukan pelanggaran yang merugikan pihak lainnya.

Mendasari keresahan yang merugikan nasabah tentu dituntut adanya perlindungan terhadap data pribadi setiap nasabah baik terjadi atas kelalaian maupun karena keputusan sepihak dalam suatu bank sehingga pihak ketiga mengetahuinya, disamping itu pihak ketiga akan memanfaatkan kesempatan yang ada seperti menawarkan hal-hal tidak penting kepada nasabah. Menurut Grahan Greenleaf sebagaimana dikutip oleh Endison Ravlindo, mengatakan perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan serta pengamanan terhadap informasi pribadi, maka apabila terjadi permasalahan pemilik data pribadi berhak atas pembenaran dan pembelaan.¹⁰

Pada dasarnya pengaturan tentang data pribadi secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan hukum di Negara Indonesia, sebagaimana disebutkan

⁹Mentari Puspadani, "Menkominfo Ungkap Ada Karyawan Bank Jual Data Nasabah," CNBC-Indonesia, accessed September 23, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230822091511-17-464931/menkominfo-ungkap-ada-karyawan-bank-jual-data-nasabah>.

¹⁰Endison Ravlindo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021), Hal. 4750–5751.

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.

Sejalan dengan pendapat Grahan G, Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Hakam Ahmadi, dkk dalam jurnalnya juga memberikan definisi perlindungan hukum, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hak yang dimiliki nasabah yang didasarkan pada hak asasi manusia sebagai subjek hukum dalam peraturan atau kaidah.¹¹ Hemat penulis menyimpulkan bahwa perlindungan ialah suatu hak secara individu yang oleh undang-undang diberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sehingga dibebankan sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban bank.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah sebagai konsumen lembaga jasa keuangan terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi. Selain itu, diperkuat kedudukan perlindungan konsumen/nasabah bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Berlandaskan aturan diatas, apabila tersebarnya data pribadi nasabah tanpa

¹¹Hakam Ahmad, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan*,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022), Hal, 339.

adanya persetujuan pemilik data yang mengakibatkan kerugian maka diharuskan adanya perlindungan hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif empiris, sehingga penulis ingin menitikberatkan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank (Studi Kasus Kota Tanjungpinang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini terfokus pada masalah yang akan dibahas penulis yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank (studi kasus Kota Tanjungpinang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank (studi kasus Kota Tanjungpinang).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini senantiasa diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah sebagai konsumen lembaga jasa keuangan (bank). Selain itu, diharapkan masyarakat mampu memahami bentuk perlindungan agar dapat diterapkan selama berkaitan dengan dana simpanan serta fasilitas bank lainnya.

